



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **098** TAHUN 1990

MENYANGKUT

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN-PROYEK REHABILITASI RUMAH DINAS BUPATI KEPALA DAERAH DAN GEDUNG DHARMA WANITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENYANGKUT

- : a. Bahwa untuk segera dapat dilaksanakan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 9 tahun 1990 tanggal 24 Maret 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 3 April 1990 nomor 060 tahun 1990 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1990/1991.

BAPENDA

MENETAPKAN

M E M U T U S K A N

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUN-
JUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK REHABILITASI RUMAH-
DINAS BUPATI KEPALA DAERAH DAN GEDUNG DHARMA WANITA KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Rehabilitasi-
Rumah Dinas Bupati Kepala Daerah dan Gedung Dharma Wanita Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991 dengan -
biaya sebesar : Rp. 29.100.000,- (dua puluh sembilan juta sera-
tus ribu rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan diatur sebagai berikut :

- a. Pembayaran tahap pertama (Uang muka / Vorskot) diberikan se-
besar 50 % yang dilengkapi dengan rencana perincian pengguna-
annya.
- b. Pembayaran tahap kedua diberikan pada saat proyek telah menca-
pai 50 % yang dilengkapi dengan rencana penggunaan dan diser-
tai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran tahap pertama

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan -
100 % supaya dilengkapi dengan hasil Pemeriksaan oleh unsur Ba-
dan Pengawas Pembangunan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pe-
mimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut diatas harus dilaksanakan terhitung mu -
lai tanggal 1 Mei 1990 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 8
Juli 1990 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan de -
ngan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daera-
rah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan -
pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya ke-
pada Pemimpin Proyek.

Pasal 5

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepa-
da Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

/Pasal 6

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 25-4-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

Muslam

Drs. IDNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk.
 5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil da Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda-Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
 8. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991.